



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 617 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.03.02/372/DISTANGAN/X/2023 hal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional, perlu diberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner;

b. bahwa Pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Dan Pengawas Mutu Pakan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama	: drh. THERISSIA HATI
NIP	: 198002052006042009
Pangkat, Gol./ Ruang	: Pembina, IV/a
TMT Kepangkatan	: 1 April 2018
Jabatan Lama	: Medik Veteriner Ahli Muda
Angka Kredit	: 300 (Tiga Ratus)
Jabatan Baru	: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Unit Kerja	: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Oktober 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 OKTOBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN